

HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KOMUNISME

Oleh: EKA AN AQIMUDDIN
Fakultas Hukum UNISBA. Jln. Rangga Gading No. 8 Bandung
email:eka.aqimuddin@gmail.com

ABSTRACT

In fact, international law can be examined and interpreted in several approaches. Communism, as one of school in philosophy of law, can be used as a tool to comprehend and embrace contemporary international law. As a school of law, communism beliefs that law is nothing mere than class struggling whereas the ruling class always win the battle. In other words, communism view law just as a tool for ruling class to dominated weak people. This article then wants to use communism to examined and understand the current international law. By using communism as approach, hopefully international law can be viewed in a different perspective. Furthermore, this article also wants to see contribution of communism to the development of international law today.

Keywords: International Law, Communism, Philosophy of law.

ABSTRAK

Hukum internasional sesungguhnya dapat dipelajari dan dipahami dalam beberapa pendekatan yang bermacam-macam. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari hukum internasional adalah filsafat hukum. Salah satu aliran dalam filsafat hukum yang dapat digunakan sebagai pendekatan terhadap hukum internasional yaitu komunisme; yaitu aliran hukum yang menekankan pada perjuangan kelas di dalam masyarakat yang selalu dimenangkan oleh pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, hukum sejatinya adalah milik penguasa atau pihak yang dominan terhadap pihak yang lemah. Tulisan ini kemudian hendak menggunakan pendekatan filsafat hukum komunisme untuk mempelajari dan memahami hukum internasional saat ini. Dengan menggunakan pendekatan ini maka hukum internasional dapat dipelajari dan dipahami dalam perspektif berbeda. Selain itu, tulisan ini juga hendak melihat peran dan sumbangsih filsafat komunisme terhadap perkembangan hukum internasional kontemporer.

Kata Kunci : Hukum Internasional, Komunisme, Filsafat hukum

PENDAHULUAN

Hukum hanya akan eksis dalam masyarakat dan tidak mungkin ada masyarakat tanpa ada hukum yang mengatur antara mereka. Itulah salah satu